

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH: JAMALUDDIN, S.Ag.,SH.,MH

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan hukum ini untuk memperoleh pengetahuan yang berkisar pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan anak dalam rumah tangga, Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Arti Penegakan hukum, Apakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Daftar acuan dalam tulisan ini Undang-Undang Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dimana peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Pemerintah dalam rangka melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengeluarkan peraturan-peraturan hukum antara lain, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 Tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah seorang perempuan. korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Selanjutnya dalam 6 pasal menyebutkan :“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan seperti Bantuan medis, dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.

Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan tentang (*The prevention of crime and the Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan system peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Konggres ke VII mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of power.*

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam Undang Undang Khusus, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang ini diatur tentang saksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto*, atau “perlindungan tidak langsung“, bagi korban tindak kekerasan telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang merugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat), hal tersebut dapat kita lihat didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada butir 1, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Dalam negara hukum dituntut hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasar norma obyektif yang mengikat kedua pihak baik yang memerintah dan juga yang diperintah, Hak-hak dan kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum dan harus dijamin serta dilindungi sepenuhnya.

Hukum Indonesia dituntut agar mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain, selain itu hukum harus mampu menyediakan sarana yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan publik, kebutuhan dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya. perkembangan hukum di negara Indonesia khususnya dalam lapangan hukum pidana salah satunya ditandai dengan di implementasikannya.

Di era reformasi ini dimana kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dari peranan Tuhan Yang Maha Esa melalui perjuangan rakyat, telah memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus diisi dengan usaha-usaha pembangunan, itu tidak hanya mengejar kemajuan fisik, sandang, pangan, papan, dan kesehatan atau hanya meraih kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Yang sebagaimana tertuang didalam undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia.

Sejak tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak Unifikasi. Hukum dan pembangunan mempunyai hubungan yang sangat erat, disatu pihak hukum memperlancar dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan dilain pihak hukum merupakan obyek pembangunan yang harus terus dibina. Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan tentang (*The prevention of crime and the Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan system peradilan pidana. demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke VII mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis

Umum PBB. Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of power*.

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada tanggal 22 september 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. dalam pasal 1 angka 1 UU KDRT disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, ditambah dengan lahirnya Deklarasi PBB Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, hal tersebut dikarenakan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bebas dalam menentukan keinginannya dalam kehidupan yang sesuai dengan norma. bahwa Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dimana peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Maka dengan ini Pemerintah dalam rangka melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengeluarkan peraturan-peraturan hukum antara lain:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 Tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 4.

Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang ini diatur tentang sanksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian perlindungan *in abstracto*, atau “perlindungan tidak langsung“, bagi korban tindak kekerasan telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang merugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Dalam perkembangannya sejarah di Indonesia banyak sekali perubahan-perubahan hukum yang terjadi di Indonesia. Adapun yang menjadi sorotan publik adalah masalah hukum yang ada dan mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah tujuan bagi Rakyat yang dalam prakteknya banyak sekali hal-hal yang melanggar norma masyarakat serta hukum yang ada. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali“. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Undang-Undang Hukum Pidana adalah perubahan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman hukum yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa undang-undang Hukum Pidana adalah “Norma Plus Sanksi”. Norma dan Jika kita meninjau dengan teliti norma dari Undang-Undang Hukum Pidana itu, maka norma itu bukanlah norma asli dari Hukum Pidana melainkan dari norma-norma hukum lain. Yang asli dan istimewa adalah sanksinya, tetapi tidaklah ini berarti bahwa kalau kita melanggar Undang-Undang Hukum Pidana yang kita langgar sanksinya, melainkan adalah untuk melindungi normanya itu. sanksi pada umumnya terdapat pada satu pasal misalnya terdapat pada sanksi pidana yang dijatuhkan, yaitu terdapat pada pasal 47 dan pasal 48 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam KUHP, sanksi yang dijatuhkan hanya menyebutkan hukuman maksimum, tanpa menyebutkan minimum hukumannya, sedangkan dalam pasal 47 dan pasal 48 tersebut dicantumkan minimum hukuman yang dijatuhkan. Pasal 47 : “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Kemudian pasal 48 : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki . keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pascaviktimisasi cukup mengesankan dan membawa *traumatic* berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan di mana pun Namun, jika ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan kepada perempuan yang dikarenakan mereka “adalah perempuan” cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius, seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *violence gender based*.

Konsep ini mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang cenderung menargetkan tubuh perempuan, seperti kekerasan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga relatif lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut baik di sektor domestik maupun publik. Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi yang pertama yaitu 47,3 %. Gender sebagai perbedaan perempuan dengan laki-laki berdasarkan *special construction* tercermin dalam kehidupan sosial yang berawal dari keluarga. Perempuan disosialisasi dan diasuh secara berbeda dengan laki-laki. Ini juga menunjukkan adanya *social expectation* (ekspektasi sosial) yang berbeda terhadap anak perempuan dengan anak laki-laki. Sejak dini anak perempuan disosialisasi bertindak lembut, tidak agresif, halus, tergantung, pasif dan bukan pengambil keputusan. Sebaliknya laki-laki disosialisasi, agresif, aktif, mandiri, pengambil keputusan, dan dominan. Kontrol sosial terhadap perempuan jauh lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Karakter tersebut sangat kuat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat *taken for granted* dan membawa implikasi luas yang mencerminkan posisi perempuan yang lebih subordinat, sedangkan laki-laki lebih superior. Karakteristik yang mengarah pada tindakan berkonotasi keras dan agresif itu diletakkan pada laki-laki.

Tindak kekerasan yang berprespektif gender juga memasuki komunitas yang paling *privacy*, yakni keluarga yang selama ini dianggap tempat yang paling aman dan bebas dari tindak kekerasan ternyata tak terbukti. *Domestic Violence*, yakni kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti *abuse of wife*, *child abuse*, *marital rape* dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga. Tragedi yang sangat menggenaskan adalah kasus *incest* (perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang masih memiliki hubungan darah), misalnya ayah terhadap anak perempuannya yang sangat tak berperikemanusiaan. Suami kepada istrinya, karena pertengkaran dibarengi dengan perbuatan melawan hukum, misalnya istrinya dipukul/ditampar. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tersebut tak lepas dari dominasi dan otoritas laki-laki terhadap perempuan atau penguasaan orang dewasa/orang tua terhadap anak.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut, saling percaya satu sama lain, saling mensupport untuk kegiatan atau pekerjaan yang bersifat positif. Dengan demikian, baik pihak suami maupun pihak istri dan anggota keluarga lainnya harus sama-sama menghargai satu sama lainnya. Hal ini perlu terus ditumbuhkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat

terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakadilan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang *up to date* saat ini. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan seakan tidak pernah usai. Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (*privat*) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, pada kenyataannya adalah suatu realita yang dihadapi sekarang ini. Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga berakibat sangat buruk dan merusak korbannya. Pusat Penelitian Komunikasi dan Informasi Perempuan Tahun 1999, menjelaskan bahwa akibat dari perlakuan kejam seorang suami, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah seorang perempuan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menderita ketegangan atau stres tingkat tinggi,
- b. Menderita kecemasan, depresi, dan sakit kejiwaan tingkat tinggi,
- c. Berkemungkinan untuk melakukan tindakan bunuh diri,
- d. Resiko keguguran dua kali lebih tinggi di bandingkan yang bukan korban kekerasan,
- e. Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih rendah,
- f. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak, dan
- g. Lebih sensitif atau mudah terserang penyakit karena stres.

Menurut laporan Bank Dunia, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol. Dalam hal ini, penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Secara umum mayoritas kasus kekerasan domestik terjadi antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Kekerasan domestik dilakukan dengan cara pemukulan istri, istri yang diserang, istri yang disiksa, pasangan yang disiksa, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. seyogyanya suami-istri tersebut harus saling menyayangi, menghargai, dan menjaga ikatan suci pernikahan. Sama dengan janji-janji sebelum menikah (ketika pacaran). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi korban, terutama terhadap istri merupakan awal kesengsaraan dan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ini, bukan saja hanya dialami oleh satu wilayah tertentu saja, hampir di seluruh penjuru dunia pernah mengalaminya. Meskipun pada era saat ini masyarakat sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan modernisasi, namun tidak dipungkiri bahwa masyarakatnya masih berpandangan bahwa laki-laki adalah imam, dan semua yang dilakukan suami adalah benar, walaupun terkadang manusia juga pernah melakukan kesalahan, namun istri tidak dapat melakukan apa-apa. Masyarakat masih

berpandangan kolot, memandang derajat pria lebih tinggi daripada wanita, dan menganggap kodrat wanita hanya merawat keluarga dan pekerjaannya hanya di dapur, banyak masyarakat yang menganggap bahwa suami adalah imam yang harus dituruti semua keinginannya, walaupun terkadang itu salah, para istri tak berdaya untuk menolak sang suami, walaupun di dalam hati mereka menangis, merintih dan ingin berontak, sungguh ironis, di tengah modernisasi yang merajalela dan persamaan gender yang makin gencar, masih saja banyak istri yang terkungkung di dalam kondisi turun temurun yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang berpihak pada perempuan menjadi sangat dibutuhkan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun demikian masih banyak keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu diwarnai oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dalam keadaan yang seperti ini, istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat, akan tetapi masih banyak yang enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, dan meskipun perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada perempuan (istri) seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, pemerasan antar manusia (perempuan dan laki-laki) dianggap sebagai kejahatan, dalam kenyataannya aparat penegak hukum banyak menolak untuk bertindak intervensi menegakkan hukum terhadap kejahatan domestik ini. Sebaliknya hukum sering mengurangi penegakan hukum, karena hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban dianggap sebagai hubungan pribadi yang menjadi urusan pribadi dan bukan urusan publik dan tidak memerlukan perlindungan hak asasi manusia di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga ?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana berada pada posisi yang lemah dan sering kali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan di jadikan obyek belaka, bahkan pengalaman yang di alaminya harus setiap kali diceritakan kembali misalnya pada waktu ia melapor ke polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakatpun ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana, situasi tersebut sangat mengecewakan,

sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan.

Yang dimaksud dengan korban adalah “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi, dan social hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam UU KDRT, pasal 1 angka 4 menyebutkan :

“korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga “. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan :

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana “.

Sebagai Seorang Warga Negara, korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Di samping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi Karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melaporkan ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut :

1. Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*)
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi.
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain.
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pelaku.
7. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.

Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal 10 sebagai berikut :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan ;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
- d. Pedampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Pelayanan bimbingan rohani;

Dalam pasal 26 menyebutkan :

1. “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.

Keterbukaan dan ketentuan undang-undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur secara khusus dalam UU KDRT ini, tetapi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 15 UU KDRT, sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat,
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan”.

Dari ketentuan dalam pasal 15 tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah social, bukan masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban sebagai pihak yang lemah, saat ini sudah mulai diperhatikan dan diberikan perlindungan. Hal ini mewujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Di dalam Bab I pasal 5 disebutkan :

(1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. Mendapat Penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus,

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan,
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. Mendapat identitas baru,
- j. Mendapat tempat kediaman baru,
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan,
- l. Mendapat penasehat hukum,
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Selanjutnya dalam 6 pasal menyebutkan :

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis, dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pelanggaran hak asasi kaum perempuan dan sering mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, misalnya lumpuh atau mengalami gangguan jiwa. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tidak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya.

Penanganan terhadap kasus tersebut sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, Meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah social, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, Kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian mencabut kembali laporannya ke Polisi.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja, misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku .

Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan tentang (*The prevention of crime and the Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan system peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke VII mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB

Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of power*.

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang ini diatur tentang saksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto*, atau “perlindungan tidak langsung”, bagi korban tindak kekerasan telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang merugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai *Hidden crime* yang telah menelan korban dari berbagai kalangan masyarakat, dari kelas bawah seperti pembantu rumah tangga, hingga kaum selebritis yang bila dilihat dari sisi finansial merupakan orang yang memiliki harta yang berlimpah. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai factor. Sebagai akibatnya, penderitaan tidak hanya dialami oleh istri saja, tetapi anak-anaknya karena dalam rumah tangga tentu tidak hanya terdapat suami dan istri saja tetapi juga terdapat anak-anak yang mungkin melihat secara langsung atau minimal mendengar terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah social serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena :

- a. KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadinya dalam rumah tangga (keluarga).
- b. KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlaku istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
- c. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

Berbagai bentuk tindakan pidana dengan *locus delicti* rumah tangga terus meningkat. Menurut data yang ditangani oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polresta Malang, antara tahun 1999 sampai dengan 2006, sebagai berikut :

1. Nopember 1999-September 2004 = 16 Kasus.

2. September 2004-September 2006 = 96 Kasus.

Namun kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. “Hal ini disebabkan antara lain :

1. Faktor aparat penegak hukum seperti polisi yang dinilai kurang serius memperhatikan kasus-kasus dengan korban perempuan. Aparat kepolisian sering memiliki persepsi yang cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kasus kekerasan yang menimpa perempuan”.

Perempuan lebih sering disalahkan sebagai penyebab suami melakukan kekerasan. Meskipun setiap laporan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dibuat, namun penanganannya lebih lambat dibandingkan dengan kasus pidana lainnya, seperti penganiayaan biasa dan narkoba.

Aparat penegak hukum lain yang dipandang kurang mendukung penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah jaksa penuntut umum dan hakim yang masih memandang bahwa penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri “berbeda” dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami istri. Perbedaan yang dimaksud adalah karena jaksa penuntut umum dan hakim melihat bahwa diantara suami istri tersebut masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh, berbeda dengan penganiayaan oleh orang terhadap orang lain yang benar-benar dilandasi rasa benci dan keinginan menyakiti atau membunuh.

2. Kurangnya Kesadaran Korban KDRT

Kurang kesadaran dari korban bahwa apa yang telah terjadi merupakan sesuatu yang keliru dan ia tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan yang kejam. Istri menganggap bahwa apa yang telah ia terima adalah merupakan dari kesalahan dari dirinya sendiri. Dan sang istri tersebut tidak berdaya melawan perbuatan dari suaminya.

Walaupun di dalam hatinya, ia ingin sekali mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia seperti keluarga yang lain. Kurangnya kesadaran ini membuat pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah suami merasa bahwa ia selalu benar dan sering melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Karena istri tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib, maka selamanya istri tersebut akan terus mengalami kekerasan dalam rumah tangga menyelesaikan masalah ini, baik untuk korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur non litigasi merupakan jalan awal yang ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui musyawarah yang dilakukan oleh suami dan istri, diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tentunya bias terus mempertahankan rumah tangganya. Namun, penyelesaian melalui jalur ini mempunyai kelemahan, yaitu : tidak adanya jaminan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mengalami hal yang sama dikemudian hari.

Selain melakukan musyawarah yang dilakukan oleh suami dan istri, juga dapat ditempuh melalui bantuan dari pihak ketiga atau mediator, namun sebelum meminta bantuan dari pihak mediator ada beberapa pertimbangan untuk melakukan intropeksi, yaitu sebagai berikut :

1. Menilai bentuk tingkah laku yang dikatakan bermasalah,

2. Memberikan pengertian terperinci secara lebih obyektif terhadap tingkah laku yang bermasalah itu,
3. Memberi gambaran terhadap masalah yang ada,
4. Mencari masukan upaya menyelesaikan masalah,
5. Terus berupaya berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah,

Konflik keluarga menjadi factor pendukung penyebab terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan adalah perempuan. Jika perselisihan dan konflik tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan dan korban (istri) sudah merasa tidak sanggup biasanya melaporkannya kepada pihak berwajib. Keputusan untuk melaporkan dan menyelesaikan ke Pengadilan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, biasanya karena :

1. Kesadaran Diri Korban KDRT

Faktor untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga adalah korban sendiri. Korban yang sudah menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan suatu hal yang tidak benar. Korban menyadari bahwa ia tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti dipukul, ditendang ataupun dijambak oleh suaminya. Kekerasan yang demikian pada hakikatnya menghina harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Selain itu adanya kesadaran dari korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia akan memudahkan korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti ketua RT/RW atau pihak kepolisian.

2. Dukungan Dari Keluarga dan Masyarakat Kepada Korban

Adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat, baik secara perorangan maupun lembaga. Dukungan tersebut bias berupa saran untuk meminta perlindungan dari aparat penegak hukum, dan saran untuk berkonsultasi kepada lembaga-lembaga yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat. Jadi, korban disini mempunyai hak untuk meninggalkan lingkungan yang membuatnya merasa tidak nyaman atau tertekan dan mendapatkan bantuan baik dari lembaga-lembaga maupun aparat penegak hukum. Jika ada intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan teman-teman tampaknya mampu mengurangi terjadinya kekerasan yang berlanjut terhadap istri sebaliknya apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang pribadi dan bukan merupakan urusan public, angka kekerasan terhadap istri lebih tinggi. Selain itu, jika perempuan mempunyai hak dan wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.

3. Adanya Jaminan dari UU No.23 Tahun 2004 Tentand KDRT

Hak-hak korban dijamin dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 10 UU-KDRT. Adanya jaminan yang tertera didalam Pasal 10 tersebut maka turut membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, untuk pelaksanaannya masih harus dipantau apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini benar-benar berjalan ataukah hanya sekedar tertulis saja. Keterlibatan aparat penegak hukum akan memberi pemahaman yang lebih luas kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun korban, baik mengenai dampak kekerasan maupun

sanksi yang akan diterima oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman atau keserasian antara keterkaitan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari mencapai suatu keserasian antara hukum dengan kesebandingan hukum.

Dalam masyarakat terdapat 4 (empat) norma, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Dari ke empat norma tersebut, norma hukumlah yang mempunyai sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Adapun pelaksanaan “alat pemaksa” tersebut diserahkan kepada penguasa

(Negara). Berbeda dengan pelanggaran sanksi tidak dilaksanakan oleh penguasa dan tidak segera dirasakan oleh yang melanggar. Sanksi yang dijatuhkan pada norma hukum, segera dapat dirasakan oleh si pelanggar.

Alasan penguasa (Negara) menjatuhkan sanksi adalah :

1. Untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat;
2. Mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan;
3. Mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman terganggu;

Adapun tugas sanksi adalah :

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh semua orang;
2. Merupakan akibat hukum bagi seorang yang melanggar hukum;
Berkaitan dengan masalah sanksi, Hebert L.Packer dalam bukunya yang berjudul : *The limits of the criminal sanction*, sebagaimana dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso, menyatakan :
 1. Sanksi pidana sangat diperlukan untuk sekarang dan di masa mendatang;
 2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran yang terbaik untuk menghadapi bahaya besar dan bersifat Negara;
 3. Sanksi pidana merupakan penjaminan yang utama atau terbaik, tetapi suatu ketika merupakan pengancam yang utama kebebasan manusia Artinya merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan manusiawi. Merupakan pengancam apabila dipergunakan secara sembarangan, secara paksa atau sewenang-wenang. Sanksi pidana benar-benar diperlukan sebagai alat pemaksa tertinggi (*ultimum remedium*) atau bias disebut sebagai upaya terakhir untuk menjamin ditaatinya norma. Artinya karena sanksi pidana sangat berat, maka kalau masih ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah, misalnya secara kekeluargaan, hendaknya sanksi pidana dijadikan upaya yang terakhir. Namun, sanksi pidana bermakna ganda istilah yang dikenal adalah (“bagai pedang bermata dua). Karena di satu sisi memberikan pengayoman kepada masyarakat, di sisi lain memberikan penderitaan pada si pelanggar, padahal pelanggar undang-undang sendiri adalah juga warga masyarakat. Pada awalnya fungsi pidana sebagai alat balas dendam, kemudian terjadi perubahan : pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan berfungsi sebagai alat perlindungan

masyarakat. Akhirnya berubah menjadi alat untuk pendidikan atau pembinaan narapidana demi perlindungan masyarakat dan individu. Perubahan ini sesuai dengan perubahan tujuan pidana antara lain sebagai koreksi atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibat berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat “jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma. Jadi, orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah di pidana seumur hidup.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang Undang No.23 Tahun 2004. Tetapi terdapat sedikit perbedaan masalah sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi pada kekerasan dalam rumah tangga, juga berpedoman pada ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ke 1 tentang Aturan Umum, yaitu pasal 10 KUHP. Dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana, yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda, dan
5. Pidana tutupan;

Adapun pidana tambahan terdiri atas :

1. Perampasan barang-barang tertentu;
2. Pencabutan hak-hak tertentu dan;
3. Pengumuman keputusan hakim;

Dengan berpedoman pada pasal 10 KUHP, maka dalam undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara dan denda. Adapun pidana tambahan terhadap pelaku tindak kekerasan tidak sama dengan ketentuan dalam KUHP. Perbedaannya terletak pada pidana tambahan yang dimuat secara tegas dalam pasal 50 UU KDRT, yaitu :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pembedaan ini sesuai dengan tindak pidana yang timbul. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, maka pidana tambahan yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga ketentuan yang khusus pula. Sedangkan pada pidana pokok yang dijatuhkan

tidak ada perbedaan dengan system yang terdapat dalam KUHP yaitu system alternatif, karena hukuman pidana yang ditentukan adalah pidana penjara atau denda. Bukan system kumulatif, misalnya pidana penjara dan pidana denda.

Perbedaan lainnya terdapat pada sanksi pidana yang dijatuhkan, yaitu terdapat pada pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam KUHP, sanksi yang dijatuhkan hanya menyebutkan hukuman maksimum, tanpa menyebutkan minimum hukumannya, sedangkan dalam pasal 47 dan pasal 48 tersebut dicantumkan minimum hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 47 :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dicantumkan pidana minimum khusus tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Karena dalam pasal 12 KUHP disebutkan :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-berturut.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa :“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 2 adalah Delik Aduan”.

- Pasal 44 ayat 4 merupakan perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pasal 45 ayat 2 merupakan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 51-53 UU KDRT menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 jo pasal 44 ayat (4) UU KDRT. Menurut pasal 6 UU KDRT, yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 jo pasal 45 ayat (2) UU KDRT. Menurut pasal 7 UU KDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.
3. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang-Undang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu pengajuan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam

pengaduan. Apabila misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Penerapan sanksi dengan menggunakan UU No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada kasus yang ditangani pengadilan Negeri probolinggo No Reg. perkara 1294/pid.B/2006/PN.Prob, kasus ini bermula dari laporan yang diterima pihak kepolisian dari Ibu Ira Bambang. Ibu Ira Bambang adalah seorang ibu yang telah dikaruniai dua orang. Ia sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya. Hal ini dikarenakan suaminya dahulu tumbuh di lingkungan yang tidak baik. Sehingga membuat suaminya terpengaruh. Sering kali suaminya mabuk-mabukan dan menampar istrinya tanpa alasan yang jelas. Perbuatan itu menyebabkan istri yang menjadi saksi korban menderita kesakitan, pipinya merah dan tangannya pun lebam, yang seluruhnya dinyatakan dalam visum et repertum oleh Dr. Didik dari RSUD Waluyo Jati, Kejaksaan- Probolinggo.

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan :

- a) Pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004, dan
- b) Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 karena terdakwa juga sering mengancam korban.

Atas dasar dakwaan tersebut, terdakwa dituntut hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara dan diberi biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Putusan : No. 1492/RPOB/2006/PN Prob, menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyatakan bersalah telah melakukan kekerasan fisik dan kekerasan non fisik terhadap istrinya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan hakim tersebut diatur belakangi oleh beberapa factor, yaitu :

1. Hakim tidak ingin keluarga yang ditinggalkan terdakwa terlunta-lunta karena yang menjadi tulang punggung dalam keluarga selama ini ada di balik jeruji untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Hakim juga tidak ingin jika anak-anak mereka yang menjadi korban dan kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan memang menerapkan pasal tidak pidana KDRT yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa. Dalam hal ini pertimbangan Hakim ini pertimbangan Hakim adalah : Hakim tidak melihat perbedaan yang

signifikan antara istilah kekerasan fisik di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penganiayaan sebagai mana yang diatur dalam KUHP.

Bahkan dalam beberapa kasus meskipun UU KDRT sudah diberlakukan ketika Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan UU KDRT dan KUHP, Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan KUHP. Dengan alasan :

- a. Uraian di dalam delik KUHP tentang penganiayaan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan uraian tindak pidana kekerasan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga hakim lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hakim masih memerlukan waktu untuk menelaah dan memilih undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan KUHP. Sejauh mana undang-undang tersebut mendiskripsikan tindak pidana penganiayaan secara lebih luas untuk menjerat berbagai kasus tindak pidana dalam rumah tangga yang tidak bisa dijangkau oleh delik-delik dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Bandung, 2000.
- Elli N. Hasbianto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi, Bandung, 1999
- Farcha Ciciek, ikhtiar Negosiasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Solidaritas Perempuan, 1993.
- Ita F Nadila, Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta, 1998.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Mohammad Hakimi, Membisu Demi Harmoni (Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia), Bina Aksara, Yogyakarta,;2001.
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Romani Sihite, Perempuan, Kesetaraan , dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sulistiyowati Irianto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 1999.

Tapi Omas Ihromi, Hukum, Jender, dan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.

Tim Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999.

Venny A, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2003 Tentang Rencana Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden No. 181 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.